



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Sintang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

BAB II ...

BAB II PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Sintang yang meliputi:

- a. Desa Baning Kota dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Baning Kota (Desa Asal/Induk), Desa Sungai Ana (Desa Pemekaran), dan Desa Merti Guna (Desa Pemekaran);
- b. Desa Telok Kelansam dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Telok Kelansam (Desa Asal/Induk), Desa Tanjung Kelansam (Desa Pemekaran) dan Desa Anggah Jaya (Desa Pemekaran);
- c. Desa Tertung dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Tertung (Desa Asal/Induk), dan Desa Lalang Baru (Desa Pemekaran).

Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa di Kecamatan Sintang menjadi:

1. Desa Baning Kota;
2. Desa Tertung;
3. Desa Mungguk Bantok;
4. Desa Telok Kelansam;
5. Desa Sungai Ana;
6. Desa Merti Guna;
7. Desa Tanjung Kelansam;
8. Desa Anggah Jaya;
9. Desa Lalang Baru.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Sungai Ana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Kelurahan Tanjung Puri;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Tertung;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Tertung;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Baning Kota.
- (2) Batas wilayah Desa Merti Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Baning Kota;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Tertung dan Desa Sei. Uko Kecamatan Sungai Tebelian;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Sei. Uko Kecamatan Sungai Tebelian.
- (3) Batas wilayah Desa Tanjung Kelansam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Teluk Kelansam;
 - b. sebelah Timur dengan Teluk Kelansam;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Tempunak Kecamatan Tempunak;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Mensiap Baru Kecamatan Tempunak.

(4) Batas ...

- (4) Batas wilayah Desa Anggah Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Tempunak Kecamatan Tempunak;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Tanjung Kelansam.
- (5) Batas wilayah Desa Lalang Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Baning Kota;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tertung dan Desa Mungguk Bantok;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Ransi Dakan Kecamatan Sungai Tebelian;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Merti Guna.

Pasal 5

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Peraturan ini, dan peta wilayah desa pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan desa hasil pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukan Pejabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI ...

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif.
- (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana Pasal 6 ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Sintang memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku.
- (3) Penjabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Sintang memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran.
- (2) Dikecualikan pada Ayat (1) Pasal ini, adalah desa-desa hasil pemekaran yang telah menetapkan pusat/ibukota desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa.

Pasal 12

- (1) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) Desa Induk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pemekaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sampai terbentuknya Desa Defenitif.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur atau Belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Desember 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI. H.A.

LEMBARAN DERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 6

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,




G. A. ANDERSON, SH., MM

PEMBINA

NIP. 520013292

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SINTANG
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUNGAI ANA
 KECAMATAN SINTANG



KETERANGAN	
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Jalan
	Sungai
	Desa
	Dusun
	Wilayah Desa Induk
	Wilayah Desa Pemekaran


Skala 1 : 100.000

PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SINTANG
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA ANGGAH JAYA
 KECAMATAN SINTANG



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa Induk
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran

Skala 1 : 100.000

**PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG**

BUPATI SINTANG,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang, dilatar belakangi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut: (1) Luas wilayah Kabupaten Sintang 21.638,20 Km² atau sekitar 14 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat, (2) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (rata-rata 2,02% pertahun), (3) Rentang kendali Pemerintahan Desa yang sangat luas, karena kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Ibukota Kabupaten ke Kecamatan, Ibukota Kecamatan ke Desa maupun antar desa), serta (4) Prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai antar wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah seluruh aset, barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan dengan hak dan kewajiban desa. Termasuk dalam hal ini adalah pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga seperti fee/komisi dari pihak ketiga.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Yang dimaksud dengan memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran adalah kegiatan mengarahkan, membimbing dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran berdasarkan asas musyawarah mufakat di tingkat desa.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.